

**ANALISIS PEMBIAYAAN SINDIKASI BANK SYARIAH
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Gilang Samudra

Program Magister Hukum Ekonomi Syariah UIN SGD Bandung
gilangsamudra472@gmail.com

Gina Sakinah

Akuntansi Syariah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung
ginasakinah1004@gmail.com

Nurhaeti

STEI Bina Muda Bandung
arunajah89@gmail.com

Taufiq Ridwan Murtadho

STIE Tridharma
taufiqridwan10@gmail.com

ABSTRAK

Pada penelitian ini mengkaji berkenaan dengan analisis pembiayaan sindikasi bank syariah perspektif hukum ekonomi syariah. Jenis penelitian ini dilakukan melalui penelitian hukum normatif. Landasan teoritasnya bersumber dari undang-undang, norma, fatwa, maupun hal yang berkaitan dengan teori-teori yang *inline* dengan objek permasalahan yang sedang dibahas. Jenis pendekatannya berupa undang-undang, fatwa, dan konseptual. Teknik pengumpulan datanya bersumber dari studi pustaka. Analisis terhadap sumber-sumber hukum disajikan secara deskriptif dan sistematis. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan sindikasi syariah merupakan akad pembiayaan yang dilakukan antara beberapa lembaga keuangan syariah atau lembaga keuangan syariah beserta konvensional bertujuan untuk memberikan pembiayaan suatu mega proyek tertentu yang dilakukan secara kolektif dengan akad beragam berdasarkan kedudukan subjek dan objek hukumnya.

Kata Kunci: pembiayaan sindikasi, akad, hukum ekonomi syariah

ABSTRACT

In this study examined with regard to the analysis of islamic bank syndication financing perspective of Islamic economic law. This type of research is conducted through normative legal research. The theoretical basis is derived from laws, norms, fatwas, and matters related to theories that are inline with the object of the problem being discussed. This type of approach is in the form of laws, fatwas, and conceptals. The data collection technique is sourced from library studies. Analysis of legal sources is presented descriptively and systematically. From this research it can be concluded that sharia syndication financing is a financing agreement conducted between several Islamic financial institutions or Islamic and conventional financial institutions aiming to provide financing of a particular mega project that is carried out collectively with various agreements based on the position of the subject and its legal object.

Keywords: *syndicated financing, akad, Sharia economic law*

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan bisnis sektor korporasi semakin meningkat hal ini ditandai dengan iklim investasi yang menunjukkan performa yang baik maka dalam kondisi tersebut dibutuhkan instrumen pembiayaan skala besar untuk menopang proyek bisnis korporasi tersebut seperti pembangunan infrastruktur untuk jalan tol, bandara, pembelian pesawat, dan lainnya.

Seperti Bank Syariah Indonesia pada semester II tahun 2021 ini memimpin proyek pembiayaan sindikasi syariah senilai 1,8 Triliun. Sindikasi ini untuk membiayai proyek kerjasama antara pemerintah beserta Badan Usaha proyek jalan tol Serang Panimbang untuk mempercepat pembangunan kawasan ekonomi khusus di Provinsi Banten. Bank lain yang terhimpun dalam pembiayaan syariah ini yaitu Bank Aceh, unit usaha syariah BPD Sumatera Utara, unit usaha syariah PT SMI, Aceh, dan Bank Panin Dubai Syariah. Selain sebagai *Joint Mandated Lead Arranger*, BSI juga memiliki peran sebagai Agen Fasilitas Syariah pada sindikasi syariah tersebut.¹

Pembiayaan skala besar tersebut membutuhkan peran serta dari lembaga keuangan

lainnya untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut. Terlebih *market share* Bank Syariah di Indonesia sekitar 5% dari seluruh total aset yang ada di perbankan secara nasional.² Oleh karenanya keterbatasan modal pada perbankan syariah untuk mengucurkan dana besar pada proyek infrastruktur diperlukan kerjasama dengan lembaga keuangan lainnya baik syariah maupun konvensional untuk memenuhi pembiayaan tersebut mekanisme ini dikenal dengan pembiayaan sindikasi.³

Kajian-kajian terdahulu yang membahas mengenai pembiayaan sindikasi yaitu Mardiana Yosela dan Rully Trihantana⁴ melakukan penelitian mengenai “Peran Serta Dan Mekanisme Bank Syariah Pada Pembiayaan Sindikasi Di Bank Syariah Mandiri Pusat”. Vivi Sylvia Purborini, Mohammad Gufron, Diah Aju Wisnuwardhani⁵ tentang “Tanggung Jawab Agen Kredit Sindikasi Dalam Hal Debitur Wanprestasi”. Sumriyah⁶ meneliti “Analisis Risiko Dalam Kredit Sindikasi Pada Bank Konvensional”. Pada kajian sebelumnya lebih mengkaji mengenai pembahasan sindikasi konvensional walaupun pada tulisan Mardiana Yosela dan Rully Trihantana membahas mekanisme pembiayaan sindikasi di bank syariah namun

¹ M. Iqbal Al-Macmudi, “<https://mediaindonesia.com/ekonomi/413229/bsi-pimpin-pembiayaan-sindikasi-syariah-senilai-rp18-triliun>” (diakses pada 31 Oktober 2021)

² Moh. Adenan, Ghaluh H S, Lilis Yulianti, “*Market Share Bank Syariah Terhadap Institusi Keuangan Syariah di Indonesia (The Market Share of Islamic Banks to Islamic Financial Institution in Indonesia)*”, Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2021, Volume 8 (1): 76

³ Mardiana Yosela Rully Trihantana, “*Peran Serta Dan Mekanisme Bank Syariah Pada Pembiayaan Sindikasi Di Bank Syariah Mandiri Pusat*”, Jurnal Nisbah, Vol 3 No.2 Tahun 2017, Hal 407

⁴ Mardiana Yosela dan Rully Trihantana, “*Peran Serta Dan Mekanisme Bank Syariah Pada Pembiayaan Sindikasi Di Bank Syariah Mandiri Pusat*”, Jurnal Nisbah, Vol 3 No.2 Tahun 2017

⁵ Vivi Sylvia Purborini, Mohammad Gufron, Diah Aju Wisnuwardhani, “*Tanggung Jawab Agen Kredit Sindikasi Dalam Hal Debitur Wanprestasi*”, MLJ Merdeka Law Journal, 1 (1) 2020

⁶ Sumirah, “*Analisis Risiko Dalam Kredit Sindikasi Pada Bank Konvensional*”, Jurnal Yustitia Vol. 19 No. 1 Mei 2018

tidak secara komprehensif membahas akad-akad pada pembiayaan sindikasi. Maka pada artikel dibahas mengenai pembiayaan sindikasi syariah perspektif hukum ekonomi syariah mengacu pada fatwa Dewan syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 91 Tahun 2014.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini dilakukan melalui penelitian hukum bersifat normatif. Artinya bahwa jenis penelitian aspek hukum ini dilakukan dengan langkah meneliti dan mengkaji sumber bahan dari berbagai peraturan undang-undang dan sumber lainnya sebagai rujukan, objek kajiannya adalah norma yang berkembang pada masyarakat. Landasan teoritasnya bersumber dari undang-undang, norma, fatwa, maupun hal yang berkaitan dengan teori-teori yang *inline* dengan objek permasalahan yang sedang dibahas. Jenis pendekatannya berupa undang-undang, fatwa, dan konseptual. Teknik pengumpulan datanya bersumber dari studi pustaka. Analisis terhadap sumber-sumber hukum disajikan secara deskriptif dan sistematis.

Definisi Pembiayaan Sindikasi Syariah

Pembiayaan dapat didefinisikan sebagai bentuk pemberian dana dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak peminjam dengan tujuan untuk membantu suatu investasi yang

telah direncanakan, pelaku investasi ini bisa dari perorangan maupun perusahaan. Dapat disebutkan juga bahwa pembiayaan ialah pemberian dana untuk suatu investasi.⁷

Menurut Adiwarmarman Karim bahwa pembiayaan adalah kegiatan pemberian keuangan dari suatu pemilik modal kepada pihak lain dengan tujuan memberikan dukungan kemudahan lancarnya bisnis atau investasi yang sedang dijalankan. Salah satu tugas pokok perbankan adalah memberikan pembiayaan kepada nasabahnya dalam memberikan kebutuhan para pihak yang merupakan *deficit unit*.⁸

Dalam terminologi syariah secara teknis pembiayaan disebut dengan aktiva produktif. Artinya bahwa penanaman keuangan bank syariah baik berupa rupiah maupun valuta asing, penyertaan modal, pembiayaan piutang, *qardh*, penempatan, penyertaan modal bersifat sementara, sertifikat *wadi'ah*, komitmen dan kontijensi pada rekening administrasi, dan surat berharga syariah.⁹

Berdasarkan Undang-Undang pada No.10 Tahun 1998 menyebutkan mengenai definisi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan pengadaan uang ataupun berupa tagihan mengacu kepada perjanjian yang dilakukan antara pihak bank dan nasabah yang menentukan kewajiban bahwa untuk mengembalikan pembiayaan tersebut pada jangka yang disepakati dengan tambahan imbalan maupun bagi hasil.¹⁰

⁷ Muhammad, "Manajemen Pembiayaan Bank Syariah" (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal.17

⁸ Adiwarmarman Karim, "Bank Islam", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal.

⁹ Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah", Jurnal Penelitian, Vol. 9, No. 1, Februari 2015. hal 187

¹⁰ UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Oleh karena itu dalam pelaksanaan pembiayaan syariah pihak bank mesti mempertimbangkan faktor syariah dan ekonomi. Faktor syariah ialah setiap hubungan pembiayaan terhadap nasabah, pihak bank syariah mesti mengacu dan berpedoman kepada prinsip syariah, antara lain usaha tersebut halal dan terhindar dari unsur spekulasi (*maisir*), ketidakpastian (*gharar*), dan riba. Adapun faktor ekonomi, artinya bahwa setiap roda kegiatan perbankan mesti mempertimbangkan perolehan *margin* untuk bank syariah maupun untuk nasabah.¹¹

Adapun pembiayaan sindikasi lembaga keuangan syariah merupakan bentuk pembiayaan dari lebih dua lembaga keuangan syariah yang bertujuan memberikan pembiayaan memperhatikan ketentuan dan dokumen yang sama dicatat dan diadministrasikan oleh agen yang sama pula.¹² Pada dasarnya pembiayaan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan nasabah LKS yang memerlukan pembiayaan skala besar.

Mengacu pada fatwa DSN No.91 Tahun 2014¹³ dalam diktum pertama angka 1 disebutkan bahwa *al-tamwil al-mashrifi al-mujamma'* atau pembiayaan sindikasi merupakan jenis akad yang dilakukan antara sesama LKS atau bersama LKK yang bertujuan untuk memberikan pembiayaan proyek tertentu yang dilakukan secara kolektif. Sejalan dengan fatwa tersebut dalam surat edaran OJK No.36

Tahun 2015¹⁴ pembiayaan sindikasi syariah didefinisikan dimana beberapa LKS atau bersama LKK memberikan pembiayaan secara bersama kepada nasabah yang membutuhkan pembiayaan besar dan hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh satu LKS keuali bersama lembaga keuangan lainnya. Pihak bank dalam hal ini dapat berposisi sebagai *pastisipasi, underwriter, agen, ataupun arranger.*

Menurut Edwin Syahrudad pembiayaan sindikasi memiliki tiga pola : pertama, *lead Syindication* yaitu sejumlah perbankan secara bersama-sama melakukan pembiayaan terhadap suatu proyek yang telah direncanakan dan dikordinir oleh seorang leader. Modal dari seluruh bank peserta sindikasi disatukan sehingga untung rugi ditanggung secara bersama-sama berdasarkan nilai dari porsi modal yang disertakan bank. Kedua, *Club Deal*, dalam pola sindikasi ini sejumlah bank memberikan pembiayaan terhadap suatu proyek bersama namun masing-masing dari pihak bank secara modal dilakukan terpisah tanpa ada penyatuan modal apapun artinya hubungan antar bank sebatas koordinatif, tiap-tiap bank memberikan pembiayaan suatu bidang tertentu pada proyek tersebut. Maka setiap keuntungan didapatkan berdasarkan bidang yang ia biyai. Ketiga, *Sub Syndication* yang merupakan bentuk sindikasi dalam pembiayaan suatu proyek namun satu bank dengan bank lainnya dalam proyek bersama

¹¹ Muhammad, "Manajemen Pembiayaan Bank Syariah", (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2006 ISBN 9789793532929), 23

¹² Oni Sahroni, "Konsultasi Syariah: Apa Hukum Sindikasi Syariah?", <https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/19/01/07/pkwy93440->

[konsultasi-syariah-apa-hukum-sindikasi-syariah"](#) (diakses pada 29 oktober 2021)

¹³ DSN-MUI, Nomor 91 Tahun 2014 mengenai "Pembiayaan Sindikasi (*Al-Tamwil Al-Mashrifi Al-Mujamma'*)"

¹⁴ OJK, mengenai produk dan aktivitas bank umum syariah dan unit syariah, hal. 81-82

tersebut tidak memiliki hubungan langsung dengan bank lain yang tergabung dalam sindikasi.¹⁵

Dasar Hukum Pembiayaan Sindikasi Syariah

Penelusuran mengenai bersyariat dapat ditemukan dalam beberapa *taqir* (persetujuan) Rasulullah SAW mengenai aktivitas syirkah yang berlangsung di masa Rasulullah SAW bahkan dalam salah satu hadits qudsi yang diriwayatkan dari Abu Dawud dari sahabat sahabat Abu Hurairah disebutkan bahwa Allah SWT akan membersamai siapa saja yang sedang bersyirkah selama orang tersebut tidak saling berkhianat kepada yang lainnya. Termasuk juga *mafhum mukhalafah* dalam QS.Shad:24 yang melarang berbuat *dzalim* terhadap pihak lain yang sama-sama dalam kontrak perjanjian *musyarakah*. Termasuk larangan mengharamkan yang jelas halalannya dan menghalalkan yang jelas haramnya. Dengan demikian bentuk kerjasama yang dibolehkan dalam syariah adalah bentuk kerjasama yang tidak memiliki unsur kedzaliman, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, juga tidak dirusak dengan khianatnya antara pihak yang sedang berakad.

Mengenai pembiayaan sindikasi ini Ibnu Qudamah menyebutkan tentang kebolehan transaksi model tersebut dengan syarat tidak mengandung riba dan terhindar dari akad bathil sebagaimana yang disandarkan kepada madzhab syafi'i, maliki, hambali, dan hanafi.

AAOFI memberikan fatwa mengenai bolehnya pembiayaan sindikasi antar lembaga keuangan syariah. Begitupun menyebutkan tidak ada larangan mengenai mengikut sertakan lembaga keuangan konvensional untuk terlibat dalam sindikasi ini dengan syarat dilakukan secara prinsip dan ketentuan syariah. Juga tidak ada larangan juga pemberian pembiayaan sebagian porsi dari suatu proyek dengan cara pembiayaan konvensional dengan ketentuan bahwa rekening dan leader manager dari kedua model pembiayaan tersebut dilakukan secara terpisah. Adapun mengenai transaksi riba dalam pembiayaan tersebut menjadi tanggung jawab pihak yang melakukannya.

Fatwa DSN-MUI dalam membolehkan pembiayaan sindikasi ini mengacu kepada beberapa fatwa sebelumnya diantaranya Nomor 10 Tahun 2000 tentang *murabahah*, No.5 Tahun 2000 mengenai Jual beli berbentuk *salam*, fatwa no.6 tahun 2000 mengenai *Istishna'*, Fatwa no.9 tahun 2000 mengenai model Pembiayaan Ijarah (sewa menyewa), fatwa No.27 Tahun 2002 mengenai IMBT (*al-ijarah al-muntahiyah bi al-Tamlik*), fatwa No.8 Tahun 2000 mengenai *musyarakah*, fatwa No.73 Tahun 2008 mengenai *Musyarakah Mutanaqishah*, fatwa No.7 Tahun 2000 mengenai bagi hasil/*mudharabah (qiradh)*, fatwa No.20 Tahun 2001 mengenai Pedoman Pelaksanaan Investasi Reksa Dana Syariah, fatwa No.37 Tahun 2002 mengenai pasar uang antar bank yang berlandaskan syariah, fatwa No.38 Tahun 2002 mengenai Sertifikat Investasi *Mudharabah* (bagi hasil) antar Bank (Sertifikat IMA), dan fatwa No.78 Tahun 2010

Paper. *3rd Indonesian Islamic Finance Forum*. Bursa Efek Indonesia, 2016, h

¹⁵ Edwin Syahrudad, *Sukuk Korporasi Untuk Mendukung Pembangunan Infrastruktur*. Occasional

mengenai tata cara dan instrumen pasar uang antar bank berlandaskan syariah

Pedoman dalam Melakukan Pemberian Pembiayaan

Secara payung hukum pedoman pembiayaan pada bank syariah dan konvensional mengacu pada SK yang diterbitkan oleh BI No. 27/162/KEP/DIR tahun 1995 hanya membedakan penggunaan bahasa kredit pada bank konvensional selanjutnya menjadi pembiayaan untuk bank syariah. Disebutkan didalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Per Kreditan Bank (PPKPB) menyebutkan dalam memberikan pembiayaan setidaknya memenuhi persyaratan mengenai prinsip kehati-hatian dalam menjalankan perkreditan, organisasi dan manajemen perkreditan, prosedur kebijakan persetujuan perkreditan, dokumentasi dan administrasi perkreditan, prosedur pengawasan, dan penyelesaian kredit macet atau bermasalah.¹⁶

Dasar dari penentuan PPKPB tersebut mengacu pada Undang-Undang No.10 tahun 1998 mengenai perubahan Undang-Undang No.7 tahun 1992 mengenai perbankan, yang disebutkan dalam pasal 29 ayat 3 dan surat keputusan direksi BI Nomor 27/162/KEP/DIR tahun 1995. Hal tersebut menjadi acuan bagi perbankan ketika melakukan proses pembiayaan kepada nasabahnya yang secara pertimbangan bank memiliki resiko. Sehingga bank sebelum memberikan pembiayaan wajib

memastikan mengenai i'tikad baik nasabah dan kesanggupannya untuk melunasi hutang.¹⁷ Selain pedoman tersebut pihak perbankan mesti memperhatikan PBI Nomor 7/3/2005 yang menyebutkan mengenai Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) yang menentukan seluruh portofolio pengadaan kebutuhan dana kepada nasabah dengan ketentuan yang ditetapkan sebesar sepuluh persen dari modal yang dimiliki bank. Adapun pendanaan kepada satu nasabah terkait ditetapkan maksimal dua puluh persen dari modal milik bank. Bila diberikan kepada sejumlah (peminjam lebih dari satu) nasabah yang merupakan pihak tidak terkait langsung maka diberikan pinjaman dari modal bank maksimal 25%.¹⁸

Unsur-Unsur Pembiayaan Sindikasi

Unsur-unsur pembiayaan sindikasi meliputi keterlibatan beberapa lembaga keuangan dalam proyek sindikasi. Dalam hal pembiayaan didasarkan atas prinsip kesetaraan semua lembaga keuangan yang berpartisipasi dalam program sindikasi tersebut dan direalisasikan dengan hanya ada satu-satunya perjanjian yang mengikat antara peserta sindikasi. kemudian ditegaskan dengan hanya terdapat satu dokumen pembiayaan yang menjadi acuan bagi seluruh peserta sindikasi. Lalu terdapat

¹⁶ Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 pasal 2

¹⁷ Indonesia, UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pasal 8, ayat (1) dan ayat (2)

¹⁸ Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/2005 Tentang "Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum"

agen/*leader* yang berfungsi untuk mengadministrasikan setiap dokumen perjanjian yang mewakili semua peserta sindikasi.¹⁹

Manfaat Pembiayaan Sindikasi

Pembiayaan sindikasi dilakukan oleh gabungan beberapa lembaga keuangan untuk memberikan pembiayaan secara bersama pada program berskala besar tersebut. Besarnya nilai pembiayaan, terbatasnya modal yang dapat dicairkan, dan kehendak dari lembaga keuangan untuk dapat turut serta dalam memberikan pembiayaan terhadap nasabah pada akhirnya mengambil alternatif pihak lembaga keuangan secara bersama-sama membentuk sindikasi.²⁰ Sindikasi selain mampu meningkatkan nilai aset pada bank syariah juga lembaga keuangan syariah turut serta memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional.²¹

Menurut Agustianto ada beberapa manfaat bagi perbankan dalam melakukan sindikasi²² :

1. Sindikasi menjadi salah satu instrumen dalam mengembangkan portofolio produk di lembaga keuangan syariah. Merespon perkembangan bisnis *corporate* yang sedang bergeliat juga sebagai cara menangkap peluang dalam pembiayaan infrastruktur.
2. Sebagai solusi dalam mengatasi peraturan *Legal Lending Limit* (batas

minimal pemberian pembiayaan). Di tengah keterbatasan keuangan perbankan syariah yang relatif masih kecil maka dengan pembiayaan sindikasi modal yang diperoleh menjadi besar.

3. Upaya dalam mengakselerasi pertumbuhan nilai aset dan laba pada perbankan syariah yang pada akhirnya mampu menciptakan aset yang besar dan diharapkan meraih laba yang besar pula (*high risk high return*).
4. Sindikasi mampu meningkatkan kerjasama kemitraan sesama perbankan syariah.
5. Sebagai bentuk peningkatan *fee based income* (pendapatan berbasis *ujroh/fee*) bagi perbankan syariah.
6. Memperluas keberadaan bank syariah dalam dunia sindikasi. Dikarenakan sebagian bank syariah masih mengalami kesulitan untuk masuk ke pasar sindikasi terlebih secara pengalaman belum dimiliki dan secara modal bank masih terbatas.
7. Sindikasi dapat meningkatkan diversifikasi portofolio pembiayaan perbankan syariah. Secara data dari Bank Indonesia bahwa bank syariah lebih dari 70% pembiayaannya disalurkan kepada UKM. Dengan sindikasi dapat menjadi alternatif dalam menyalurkan pembiayaannya ke sektor korporasi.

¹⁹ Sutan Remy Sjahdeini, Kredit Sindikasi : “Proses Pembentukan dan Aspek Hukum, (Jakarta:Pustaka Utami Grafiti, 1997)”, hal 2-3

²⁰ Mohamad Kharis Umardani, “Kredit Sindikasi Dalam Perspektif Hukum Dan Peraturan Perbankan (Studi Kasus Pada Pt Bank Dki)”, ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.1, hal 91

²¹ Rahmayati, “Pembiayaan Sindikasi Sebagai Peningkatan Portofolio Pembiayaan Perbankan Syariah”, Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman, olume 7 Nomor 1 Ed. Januari-Juni 2019, hal 5

²²Agustianto, “<https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/pembiayaan-sindikasi-syariah-untuk-korporasi-1>” (diakses 31 Oktober 2021)

8. Memperkecil resiko pada pembiayaan. Karena pada sindikasi proses analisisnya dilakukan secara matang dan menyeluruh juga dikerjakan secara kolektif sehingga manajemen resiko ditanggung bersama dan terdistribusi berdasarkan porsi masing-masing perbankan syariah.
9. Mampu menjaga likuiditas pada perbankan syariah. Sindikasi mampu mempercepat serapan pembiayaan pada korporasi yang sedang memerlukan pembiayaan sindikasi. Seperti perbankan yang menerima titipan setoran dana haji dalam angka yang besar misalnya sebesar 20 triliun dapat diserap secara cepat.
10. Sebagai media promosi bagi perbankan syariah. Sudah menjadi kelaziman dalam sindikasi apapun biasanya akan diliput oleh media cetak maupun elektronik sebagai konten pemberitaan, selain itu juga dapat di-scale up menjadi sarana promo perbankan syariah ke masyarakat.
11. Sindikasi dapat menarik dana dari investor asing terutama bank-bank dari timur tengah.
12. Menjadi proses pembelajaran bagi perbankan syariah terutama bagi bank syariah yang belum pernah terlibat dalam pembiayaan sindikasi.
13. Wujud peran serta perbankan syariah dalam turut serta dalam pembangunan nasional. Diantaranya pembangunan dengan skala besar pada jalan tol, PLN, pembangunan bandara, PLTU, dan lainnya. Proyek semacam ini memiliki nilai keamanan yang tinggi bagi perbankan karena dijamin langsung oleh APBN.
14. Dengan sindikasi dapat saling memperkuat hubungan kerjasama sesama grup peserta sindikasi. Bila perbankan syariah tergabung dalam sindikasi maka para nasabah akan lebih mengenal bank syariah sehingga pada *next project* lainnya memiliki peluang untuk bermitra kembali dengan bank syariah.
15. Secara industri perbankan akan menambah motivasi supaya pada kesempatan lainnya dapat memberikan penawaran jasa-jasa yang lebih menguntungkan pada nasabah pembiayaan sindikasi.

Selain itu juga sindikasi dapat memberikan manfaat bagi Nasabah dan *Mudharib* yaitu sebagai berikut ²³:

1. Dengan sindikasi memungkinkan bagi *mudharib* atau nasabah mendapatkan nilai pembiayaan jumbo tanpa harus berinteraksi langsung dengan beberapa bank. Pihak pemoho pembiayaan cukup berkordinasi kepada *leader* peserta sindikasi.
2. Dalam melakukan negosiasi maka syarat-syarat dan ketentuan mengenai pembiayaan, maka nasabah debitur cukup berhubungan dengan satu bank

23

Agustianto, "https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/bl

og/pembiayaan-sindikasi-syariah-untuk-korporasi-1" (diakses 31 Oktober 2021)

sebagai *leader*. Hal ini lebih meng-efesienkan daripada harus berhubungan dengan beberapa bank untuk proses negosiasi.

3. Secara proses pemberian pembiayaan akan lebih cepat daripada nasabah mendapatkan modal pembiayaan melalui penerbitan obligasi maupun menjual sahamnya di pasar modal.
4. Menjadi jalan keluar bagi *mudharib* dan nasabah yang penyertaan permohonan pembiayaannya dianggap melampaui *legal lending limit* suatu bank.
5. Bagi *mudharib*/nasabah tidak harus melakukan proses pengungkapan (*disclosure*) berkaitan dengan perusahaannya, berbeda dengan nasabah melakukan penerbitan saham atau obligasinya.
6. Bagi *Mudharib*/debitur akan memiliki *track record* dan reputasi dari di mata bank-bank peserta sindikasi.
7. *Mudharib*/nasabah memungkinkan untuk mendapat kesempatan mendapatkan pembiayaan dari bank luar negeri.

Ketentuan Sindikasi Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 91 Tahun 2014

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) merupakan lembaga dibawah MUI yang memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan tugas yang diamanahkan oleh MUI berkaitan dengan ekonomi syariah di Indonesia.²⁴ Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Keberadaan fatwa DSN MUI memberikan andil yang sangat penting sebagai acuan dalam hal implementasi pada lembaga keuangan dalam menerapkan prinsip syariah yang mesti dipatuhi oleh para *stakeholder* di Indonesia.²⁵

Berkenanan dengan pembiayaan sindikasi syariah DSN MUI telah mengeluarkan fatwa No. 91 Tahun 2014 yang mengatur mekanisme operasional pembiayaan sindikasi tersebut. Fatwa ini lahir dilatarbelakangi dari diskusi pada *Working Group* Perbankan Syariah (WGPS) yang diselenggarakan di Hotel Mercure Alam Sutera Tangerang Selatan tahun 2013 diantara isinya menyebutkan mengenai pihak regulator yang memberikan dorongan kepada LKS untuk memiliki pengalaman dalam melakukan sindikasi, ditambah dengan tidak memungkinkannya LKK untuk dipaksa menjalankan sindikasinya dengan prinsip syariah.

Oleh karenanya WGPS menyimpulkan mengenai bolehnya pembiayaan sindikasi LKS

²⁴ Ali Abdillah dan Rico Novianto, *Lembaga Quasi Non Governmental Organization (Quango) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Majelis Ulama Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-49 No.1 Januari-Maret 2019, hal 126

²⁵ Ahyar Ari Gayo dan Ade Irawan Taufik, "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah)", Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 1 (2), 2012, hal 269

bersama LKK dengan ketentuan dokumennya diatur secara rinci dengan tujuan tidak tercampurnya secara administratif antara modal dari sumber halal dan riba. Diantaranya melalui pembuatan dokumen induk, kemudian diikuti dengan dokumen turunan yang memisahkan antara transaksi halal dan ribawi dengan rekening pembiayaan yang dipisah pula.²⁶ Maka untuk mengatur mengenai hal tersebut maka lahirlah fatwa No.91 Tahun 2014 yang mengatur mengenai pembiayaan sindikasi berdasarkan prinsip syariah.

Pada fatwa tersebut disebutkan bahwa dalam melakukan pembiayaan sindikasi dengan lembaga keuangan konvensional mesti mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Akad antara Sesama Lembaga Keuangan Peserta Sindikasi

Akad yang mengikat sesama peserta sindikasi dapat dilakukan skema sebagai berikut : pertama, Akad *Mudharabah*, dengan akad ini para lembaga keuangan diposisikan menjadi *shohibul mal* yang mengikutsertakan modalnya pada proyek tertentu, adapun pihak *mudharib (leader)* dalam hal ini tidak terlibat penyertaan modal aset namun berperan dalam penyertaan modal berupa *skill/keahlian*. Kedua, Akad *Musyarakah*, akad ini memposisikan peserta sindikasi dan *leader* bersama-sama mengikutsertakan modal berupa aset atau *ro'sul mal*, melalui

kesepakatan bersama diantara *syarik* ada yang ditunjuk sebagai *leader*. Dengan akad ini pihak *leader* pun berhak mendapat pendapatan tambahan dikarenakan kedudukannya sebagai *manager* (pengelola) dan diadakan secara khusus berkenaan hal tersebut. Ketiga, Akad *Wakalah*, dengan akad ini semua peserta bersama *leader* sindikasi berperan sebagai wakil. Mengenai akad ini berlaku akad *wakalah bil al-ujroh* dengan yang berhak memperoleh *ujroh*.

2. Akad antar Peserta Sindikasi dengan Pihak Nasabah

Berkenaan interaksi bisnis yang dilakukan antara peserta sindikasi dan nasabah dalam diikat dengan akad sebagai berikut : Pertama, akad jual beli atau *al-ba'i* baik itu *ba'i al-musawamah* (harga ditentukan berdasarkan tawar menawar), jual beli *murabahah (ba'i al-murabahah)*, jual beli *salam (ba'i al-salam)*, atau jual beli *salam* secara paralel (*ba'i al-salam al-muwazi*), *ba'i al-ishtishna'* atau *ba'i al-ishtishna' al-muwazi* (jual beli *ishtishna'* secara paralel. Kedua, *ijarah* (sewa menyewa) atau *ijarah muntahiyah bi al-Tamlik* (sewa dengan pengalihan kepemilikan objek sewa). Ketiga, menggunakan akad *musyarakah mutanaqishah*. Keempat, akad-akad bersama di sektor pertanian yaitu *musaqoh*,

²⁶ Fatwa Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi (*al-Tamwil Al-Mashrifi Al-Mujamma'*).

muzaro'ah, mughorosah, dan mukhobarah.

3. Rekening dan Dokumen dalam Sindikasi Syariah

Mengenai akad pada pembiayaan ini yang dilakukan antar LKS dilakukan menggunakan rekening, dokumen kontrak, dan dokumen lainnya disusun dalam satu dokumen. Adapun ketika kerjasama sindikasi dilakukan antara LKS dan LKK maka dokumennya harus dibuatkan dokumen induk (berupa perjanjian bersama) lalu dibuatkan dokumen turunan untuk LKS dan LKK yang dibuat secara terpisah untuk masing-masing LKS dan LKK. Selain itu juga rekening antar LKS dan LKK dibuat secara terpisah pula.

SIMPULAN

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan pembiayaan skala besar bagi pihak perbankan maupun lembaga keuangan dapat ditempuh melalui sindikasi sebagai alternatif mendapatkan dana dengan jumlah besar. Sindikasi syariah pembiayaan sindikasi syariah merupakan akad yang dilakukan lembaga keuangan baik sesama LKS maupun bersama LKK yang memiliki tujuan secara bersama-sama memberikan pembiayaan terhadap suatu proyek dengan skema akad beragam tergantung kedudukannya pada sindikasi tersebut dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan kegiatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Ali dan Rico Novianto, (2019). *Lembaga Quasi Non Governmental Organization (Quango) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Majelis Ulama Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-49 No.1
- Agustianto, (2016). <https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/pembiayaan-sindikasi-syariah-untuk-korporasi-1> (diakses 31 Oktober 2021)
- DSN-MUI, fatwa No.91 Tahun 2014 tentang Pembiayaan Sindikasi (*al-Tamwil Al-Mashrifi Al-Mujamma*).
- Gayo, Ahyar Ari dan Ade Irawan Taufik, (2012). *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah)*, Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 1 (2)
- Karim, Adiwarman (2010). *Bank Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Muhammad, (2006). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Rahmayati, (2019). *Pembiayaan Sindikasi Sebagai Peningkatan Portofolio Pembiayaan Perbankan Syariah Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, olume 7 Nomor 1 Ed.
- Umardani, Mohamad Kharis, (2016) *Kredit Sindikasi Dalam Perspektif Hukum Dan Peraturan Perbankan (Studi Kasus Pada Pt Bank Dki)*, ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.1
- Sjahdeini, Sutan Remi, (1997). *Kredit Sindikasi : Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*, (Jakarta:Pustaka Utami Grafiti, 1997)
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 pasal 2
- UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pasal 8, ayat (1) dan ayat (2)
- Peraturan Bank Indonesia No.7/3/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum
- Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995
- Syahruzad, Edwin, (2016). *Sukuk Korporasi Untuk Mendukung Pembangunan Infrastruktur*. Occasional Paper. *3rd Indonesian Islamic Finance Forum*. Bursa Efek Indonesia
- UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Oni Sahroni, Konsultasi Syariah: Apa Hukum Sindikasi Syariah?, <https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/19/01/07/pkwy93440-konsultasi-syariah-apa-hukum-sindikasi-syariah> (diakses pada 29 oktober 2021)

DSN-MUI, Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi (*Al-Tamwil Al-Mashrifi Al-Mujamma`*)

OJK, mengenai produk dan aktivitas bank umum syariah dan unit syariah

Muhammad, (2006). Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Yogyakarta: UPP AMP YKPN

Ilyas, Rahmat, (2015). Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah, Jurnal Penelitian, Vol. 9, No. 1

M. Iqbal Al-Macmudi, <https://mediaindonesia.com/ekonomi/413229/bsi-pimpin-pembiayaan-sindikasi-syariah-senilai-rp18-triliun> (diakses pada 31 Oktober 2021)

Moh. Adenan, Ghaluh Hermawati Safitri, Lilis Yuliati, *Market Share Bank Syariah Terhadap Institusi Keuangan Syariah di Indonesia (The Market Share of Islamic Banks to Islamic Financial Institution in Indonesia)*, *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 2021, Volume 8 (1): 76

Mardiana Yosela Rully Trihantana, Peran Serta Dan Mekanisme Bank Syariah Pada Pembiayaan Sindikasi Di Bank Syariah Mandiri Pusat, Jurnal Nisbah, Vol 3 No.2 Tahun 2017, Hal 407

Mardiana Yosela Rully Trihantana, Peran Serta Dan Mekanisme Bank Syariah Pada Pembiayaan Sindikasi Di Bank Syariah Mandiri Pusat, Jurnal Nisbah, Vol 3 No.2 Tahun 2017

Vivi Sylvia Purborini, Mohammad Gufron, Diah Aju Wisnuwardhani, Tanggung Jawab Agen Kredit Sindikasi Dalam Hal Debitur Wanprestasi, *MLJ Merdeka Law Journal*, 1 (1): 1-9, 2020

Sumirah, Analisis Risiko Dalam Kredit Sindikasi Pada Bank Konvensional, Jurnal Yustitia Vol. 19 No. 1 Mei 2018